



## **PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN**

**Muh Sutri Mansyah<sup>1\*</sup>, Edy Nurcahyo<sup>2</sup>, Zudin<sup>3</sup>, Abdul Razak<sup>4</sup>, La Ode Muhammad  
Karim<sup>5</sup>, Rizki Mustika Suhartono<sup>6</sup>, Darajatun Andara<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Sulawesi Tenggara

email : [muhsutrimansyahr@gmail.com](mailto:muhsutrimansyahr@gmail.com)<sup>1)</sup>,

[cahyonur3dy@gmail.com](mailto:cahyonur3dy@gmail.com)<sup>2)</sup>

[zudin0102@yahoo.com](mailto:zudin0102@yahoo.com)<sup>3)</sup>

[abdulrazak23@yahoo.com](mailto:abdulrazak23@yahoo.com)<sup>4)</sup>

[muhqarim@gmail.com](mailto:muhqarim@gmail.com)<sup>5)</sup>

[rizkimustika44@gmail.com](mailto:rizkimustika44@gmail.com)<sup>6)</sup>

[darajatanda@gmail.com](mailto:darajatanda@gmail.com)<sup>7)</sup>

\* Corresponding Author

*Received 3 December 2023; Received in revised form 19 December 2023; Accepted 15 January 2024*

### **Abstrak**

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton. Pengabdian Masyarakat ini diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum tentang bagaimana pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini penyuluhan, ceramah dan diskusi. Teknik Analisa yang digunakan yaitu wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat salah satu yang efektif ialah penyuluhan hukum yang dilakukan dihadapan Masyarakat Desa Sampuabalo dan peserta yang hadir dominan orang yang sudah berkeluarga dan sangat antusias bahkan Masyarakat mengharapkan perlu dilakukan penyuluhan hukum lagi sehingga dapat menambah pengetahuan seputar hukum.

**Kata kunci:** *Penyuluhan Hukum, Pencegahan, Penindakan, KDRT.*

### **Abstract**

*This Community Service aims to provide knowledge and understanding about preventing and dealing with domestic violence in Sampuabalo mur Village, Buton Regency. It is hoped that this Community Service will be able to provide legal awareness about how to prevent and take action against domestic violence. The methods used in this activity are counseling, lectures, and discussions. The analysis technique used is interviews. The results of the research show that one of the effective efforts to increase public knowledge and awareness is legal counseling carried out in front of the Sampuabalo Village Community the participants present were predominantly married people and were very enthusiastic the community hoped that more legal counseling would be needed so that they could increase their knowledge about the law.*

**Keywords:** *Legal Counseling, Prevention, Enforcement, Domestic Violence.*

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena yang kompleks dan multifaset. Ada banyak faktor dan latar belakang yang dapat memengaruhi atau menyebabkan KDRT terjadi. Berikut ini adalah beberapa latar belakang dan faktor yang terkait dengan KDRT (Wardhani, 2021): 1. Pola Kekerasan yang Ditiru: Orang-orang yang dibesarkan di lingkungan di mana kekerasan rumah tangga sering meniru pola tersebut saat dewasa karena mereka mungkin menganggapnya normal. 2. Faktor Budaya dan Sosial: Beberapa budaya atau komunitas mungkin memiliki norma atau persepsi tertentu tentang peran gender, kekuasaan, dan kontrol dalam hubungan. Norma-norma ini dapat mendorong perilaku KDRT (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). 3. Ketidaksetaraan Kekuasaan: KDRT sering dikaitkan dengan ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan. Pelaku dapat menggunakan kekerasan untuk mengontrol, mengontrol, atau menekan pasangan atau anggota keluarga mereka. 4. Masalah Pengendalian Emosi: Pelaku KDRT seringkali menghadapi masalah mengendalikan emosi mereka, seperti kemarahan, kecemasan, atau rasa rendah diri. Mereka mungkin menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengatasi atau mengekspresikan emosi mereka (Kolibonso, 2018). 5. Penyalahgunaan Zat: Penyalahgunaan zat dapat meningkatkan risiko KDRT karena efek zat dapat mengurangi hambatan dan meningkatkan agresi. 6. Faktor Ekonomi: Ketidakstabilan keuangan, stres ekonomi, atau ketergantungan ekonomi pada pasangan atau anggota keluarga lainnya dapat menyebabkan ketegangan dan konflik, yang dapat menyebabkan KDRT. Pelaku KDRT mungkin berusaha untuk menjauhkan korban dari teman, keluarga, atau sumber dukungan lainnya. Dengan membatasi akses korban ke sumber-sumber ini, pelaku dapat mempertahankan kontrol dan kekuasaan atas korban. 8. Masalah Kesehatan Mental: Beberapa pelaku KDRT mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kepribadian, atau gangguan stres pasca-trauma, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka (Sukardi, 2015).

Meskipun ada beberapa latar belakang dan faktor risiko yang terkait dengan KDRT, tidak semua orang yang memiliki faktor risiko ini akan menjadi pelaku atau korban KDRT. KDRT adalah hasil dari banyak faktor dan dinamika hubungan yang kompleks (Sukadi & Ningsih, 2021). Untuk pencegahan dan intervensi yang efektif, diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua aspek masalah ini. di Indonesia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam beberapa peraturan hukum dan regulasi (Laurika, 2016). Salah satu undang-undang yang mengatur masalah KDRT yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pada Penerapan UU PKDRT di Indonesia terus mengalami perkembangan (Sibarani, 2016), termasuk upaya dalam pelaksanaan, penegakan hukum, dan pendidikan publik mengenai pentingnya penghapusan KDRT (Alimi & Nurwati, 2021).



Selain UU PKDRT, ada juga regulasi lainnya di Indonesia yang relevan dengan perlindungan hak perempuan dan anak, yang dapat berhubungan dengan masalah KDRT (Fanani, 2018). Meskipun Indonesia telah memiliki UU PKDRT namun tidak serta merta tidak ditemukan kekerasan tersebut. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan tahun 2021 terdapat aduan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Perempuan sebanyak 1.404 kasus (65%) (Iskandar, 2016). Data tersebut masih tinggi, berdasarkan uraian latar belakang perlu diselenggarakan penyuluhan hukum terhadap Masyarakat yang telah berumah tangga. Maka perlu dilakukan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

## **BAHAN DAN METODE**

Dalam pengabdian kepada Masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum, yaitu memberikan penjelasan mengenai Pencegahan Dan Penindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penyuluhan hukum ini melibatkan sejumlah mahasiswa magister hukum universitas Muhammadiyah buton bertempat di Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton untuk peserta yang hadir ialah Masyarakat Desa Sampuabalo yang terdiri dari remaja dan orangtua. Teknik mengambil data dengan wawancara dan melakukan penelurusan secara mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam melakukan pengabdian, materi yang disampaikan bersumber pada peraturan perundang-undangan maupun jurnal yang memiliki relevansi dengan tema pengabdian. Maka berikut hasil dan pembahasan dari pengabdian yang dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi secara psikologis, seksual dan atau penelantaran (Alimi & Nurwati, 2021b). Lebih lanjut kekerasan psikologis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Rosnawati, 2018). penelantaran dimaksud ialah orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Maisah & Yenti, 2016).

Kekerasan seksual pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Badruzaman, 2020).

Namun terdapat aturan yang lebih khusus mengatur mengenai kekerasan seksual yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual terdiri atas: a) Pelecehan seksual nonfisik; b) Pelecehan seksual fisik; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan sterilisasi; e) pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksploitasi seksual; h) perbudakan seksual; dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik. UU KDRT dan UU TPKS , saling melengkapi dalam konteks kekerasan seksual diatur lebih lengkap dan jelas. Namun meskipun UU KDRT belum mengatur lebih jelas. Namun tetap berlaku undang-undang tersebut.

### **Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan kerja sama dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Berikut beberapa strategi dan pendekatan untuk pencegahan KDRT(Bhakti & Gunawan, 2020): 1) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: mengadakan kampanye publik dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang KDRT, termasuk dampaknya pada individu, keluarga, dan masyarakat; dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pentingnya hubungan yang sehat. 2) Pelatihan bagi Pihak Berwenang: Memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum, pekerja kesehatan, pekerja sosial, dan profesional lainnya untuk mengidentifikasi tanda-tanda KDRT, menangani kasus dengan sensitif, dan merujuk korban ke layanan yang tepat. 3) Layanan dan Dukungan bagi Korban: menyediakan akses ke layanan pendampingan, konseling, perlindungan, dan bantuan hukum bagi korban KDRT dan mengembangkan dan memperkuat jaringan layanan komunitas untuk mendukung korban. 4) Intervensi untuk Pelaku(Sopacua, 2022): menyediakan program intervensi dan rehabilitasi untuk pelaku KDRT, dengan fokus pada perubahan perilaku, pemahaman tentang akar penyebab kekerasan, dan pencegahan kejadian berulang. 5) Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung: mengadopsi, mengimplementasikan, dan menegakkan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang mendukung pencegahan dan penanganan KDRT; memperkuat sistem peradilan untuk memastikan bahwa pelaku KDRT dituntut dan diberi sanksi yang sesuai. 6) Kolaborasi Antar Sektor: membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam pencegahan KDRT. 7) Penelitian dan Data: melakukan penelitian dan survei untuk memahami prevalensi, faktor risiko, dan tren KDRT dan menggunakan data untuk menginformasikan kebijakan, program, dan intervensi. 8) Kampanye dan Advokasi(Sukardi, 2015b): Melakukan kampanye media dan advokasi untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung KDRT, serta mempromosikan kesetaraan gender dan hubungan yang sehat. 9) Pendidikan dalam Hubungan: Mengintegrasikan pendidikan tentang hubungan sehat, komunikasi, persetujuan, dan pengambilan keputusan yang sehat



dalam kurikulum pendidikan. 10) Sumber Daya dan Infrastruktur(Laurika, 2016): Memastikan ketersediaan sumber daya, termasuk tempat perlindungan, layanan medis, konseling, dan dukungan lainnya untuk korban KDRT.

Pencegahan KDRT memerlukan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis bukti (Aziz, 2017). Dengan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan insiden KDRT dapat dikurangi dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

### **Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain: Sanksi orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; b) Sanksi orang yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; c) Sanksi orang yang melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; d) Sanksi orang yang memaksa melakukan hubungan seksual ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; e) Sanksi orang yang menelantarkan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;



Gambar 1. Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan dan Penindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di di Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton.

Dari sosialisasi diatas terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan berasal dari keluhan peserta/masyarakat yang telah berumah tangga, tindakan kekerasan kadangkala berasal dari istri atau dapat sebaliknya dari suami. Namun kekerasan sulit dicegah sehingga sebaiknya menghindari pertengkaran. Dengan dilakukan penyuluhan, baik suami/istri dapat memahami tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga sebelum bertindak akan berpikir akibat dari tindak tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) peserta penyuluhan baik dosen maupun

mahasiswa magister ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Buton memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan bagaimana pencegahan dan penindakan yang dilakukan apabila mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga 2) antusias peserta tinggi bahkan peserta aktif bertanya, tentunya hal ini disebabkan dalam menyampaikan materi sudah sangat baik dan harapannya perlu dilakukan penyuluhan hukum lagi agar kesadaran Masyarakat semakin baik.

Kegiatan penyuluhan harus sering diadakan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan perlu dilakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Membentuk desa harmonis rumah tangga yang dapat memberikan edukasi dan perlindungan terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada ...*, Query date: 2024-01-06 11:54:14. <http://journal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33434>
- Aziz, A. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar ...*, Query date: 2024-01-06 11:54:14. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1244045&val=12589&title=ISLAM%20DAN%20KEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA>
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim*, Query date: 2023-12-28 11:12:59. <https://scholar.archive.org/work/xr5sio264vf7hfvz4j3gzftu/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/download/5558/pdf>
- Bhakti, I., & Gunawan, T. (2020). Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Public Administration and ...*, Query date: 2024-01-06 11:54:14. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/2368/0>
- Fanani, E. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksananya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Query date: 2023-12-28 11:12:59. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/workshop/article/viewFile/17/13>
- Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, Query date: 2023-12-28 11:12:59. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1102>



- Kolibonso, R. (2018). Penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Query date: 2024-01-06 11:54:14. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/296/181>
- Laurika, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, Query date: 2024-01-06 11:54:14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11113>
- Maisah, M., & Yenti, S. (2016). Dampak psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jambi. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Query date: 2023-12-28 11:12:59. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/1292>
- Prasetyo, Hodi Eko. (2023). Pendampingan Pengolahan Kotoran Sapi Menjadi Pupuk Organik. *Mafaza: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(1), 75-88
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. *Kosmik Hukum*, Query date: 2023-12-28 11:12:59. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2341>
- Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, Query date: 2023-12-28 11:12:59. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/66>
- Sopacua, M. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Query date: 2024-01-06 11:54:14. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13423>
- Sukadi, I., & Ningsih, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan ...*, Query date: 2023-12-28 11:12:59. <http://repository.uin-malang.ac.id/8676/>
- Sukardi, D. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Query date: 2023-12-28 11:12:59. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/287>
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Query date: 2024-01-06 11:54:14. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/315>
- Wardhani, K. (2021). ... dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan





Kekerasan dalam Rumah Tangga .... *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Query date:  
2023-12-28 11:12:59.  
<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/70>